

**PERATURAN KEPALA DESA NGILE
KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA NGILE**

**PEMERINTAH DESA NGILE KECAMATAN
TULAKAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TULAKAN
KANTOR DESA NGILE**

Alamat : Desa Ngile – Kecamatan Tulakan – Kabupaten Pacitan Kode Pos 63571
Website: Ngile.kabpacitan.id Email: pemdes.Ngile@gmail.com

**KEPALA DESA NGILE
KABUPATEN PACITAN**

**PERATURAN KEPALA DESA NGILE
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA NGILE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGILE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Ngile, Aparatur Pemerintah Desa dan pegawai Pemerintah Desa Ngile dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ngile;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 3);Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 08);
21. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 18);
22. Peraturan Desa Ngile Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngile Tahun 2020 Nomor 9);
23. Peraturan Desa Ngile Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngile Tahun 2023 Nomor 6);

24. Peraturan Desa Ngile Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Sumber Makmur Desa
Ngile (Lembaran Desa Ngile Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA NGILE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngile Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Ngile.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

6. Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Ngile yang selanjutnya Pejabat/Pegawai adalah Kepala Desa Ngile, perangkat Desa Ngile, pegawai Desa, Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngile.
7. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Ngile guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Ngile
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
11. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan

gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

12. Unit Pengendalian Gratifikasi Desa yang selanjutnya disebut UPG adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa.
13. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi.
14. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
15. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai yang menerima/ menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
16. Pegawai Negeri meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, daerah atau desa;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara, daerah atau desa;
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

17. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
20. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
21. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.
22. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli pada hari tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparaturnya dan pegawai tentang gratifikasi;
- b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri terhadap ketentuan gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
- d. membangun integritas Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan oleh Pemerintah Desa.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya meliputi Gratifikasi yang diterima:
 - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
 - e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;

- f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum. Selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, dan/atau voucher oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan; dan
 - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri.
- (2) Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dilarang memberikan gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelaporan Gratifikasi

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan

Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja

- yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
 - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
 - k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
 - l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat

konflik kepentingan, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan;

- n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 6

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan pelapor Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;

- g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 - (5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Bagian Kedua

Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 7

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:
 - a. Gratifikasi milik Negara; atau
 - b. Gratifikasi milik penerima.
- (2) Dalam hal Gratifikasi ditetapkan berstatus milik Negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jika pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan
 - c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.

- (3) Dalam hal Gratifikasi ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. jika pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/ atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. jika pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.
- (4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian Gratifikasi di Desa dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pembina : Kepala Desa

- b. Ketua : Sekretaris Desa
 - c. Sekretaris : Kepala Urusan Perencanaan
 - d. Anggota : Kaur keuangan, kaur TU dan Umum,
kasi pemerintahan, kasi pelayanan,
kasi kesejahteraan dan kepala dusun.
- (3) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan UPG
Pasal 9

UPG mempunyai tugas berupa:

- a. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG Daerah;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK melalui UPG Daerah;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan, penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada kepala Desa;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik Desa;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan

- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

Pasal 10

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Desa, UPG berwenang menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK meliputi:

- a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. dikembalikan kepada Pemberi Gratifikasi;
- d. dikembalikan kepada Penerima Gratifikasi; atau
- e. dimusnahkan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis ketua UPG.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/*e-mail* UPG.
- (2) Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 13

Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Desa wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi secara periodik.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui UPG.

BAB VI

PERLINDUNGAN PELAPOR

GRATIFIKASI

Pasal 15

- (1) Pelapor Gratifikasi berhak untuk:
 - a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
 - b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
 - c. memperoleh perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kerahasiaan identitas pelapor dalam hal diperlukan; dan
 - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPG berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Setiap Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Ngile.

Ditetapkan di Ngile
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DESA NGILE,

(cap ttd)

ISMAIL

Diundangkan di Ngile
pada tanggal 19 Januari 2026



SEKRETARIS DESA NGILE,

MARMO PRIYONO

BERITA DESA NGILE TAHUN 2026 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TULAKAN
KANTOR DESA NGILE

Alamat : Desa Ngile – Kecamatan Tulakan – Kabupaten Pacitan Kode Pos 63571
Website: Ngile.kabpacitan.id Email: pemdes.ngile@gmail.com

SURAT EDARAN
Nomor : 100.3/ 01 /I/2026

TENTANG

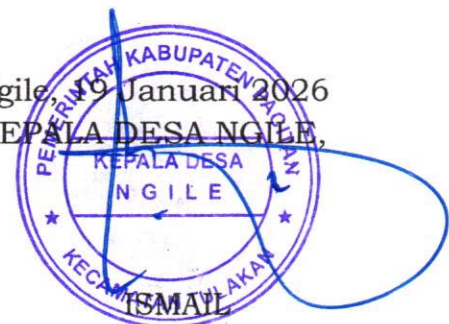
HIMBAUAN LARANGAN GRATIFIKASI DARI PENGGUNA LAYANAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA NGILE

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ngile, maka dihimbau kepada masyarakat, rekanan dan pengguna layanan di Lingkungan Pemerintah Desa Ngile untuk:

1. Tidak memberikan gratifikasi berupa uang, setara uang (cek, deposito, voucher, dll) bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk lainnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Ngile.
2. Menolak segala bentuk permintaan gratifikasi oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatan/kewenangan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti uang, setara uang cek, deposito, voucher, dll), bingkisan, parcel, fasilitas dan bentuk lainnya.
3. Tidak memberikan janji pemberian dana, sumbangan, hadiah atau sebutan lainnya kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Ngile baik secara lisan maupun tulisan. Pelanggaran ini pada prinsipnya karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak korupsi.
4. Melaporkan setiap permintaan atau penawaran gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan/kewenangan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Ngile kepada Unit Pengendali Gratifikasi Desa (UPG Desa) Desa Ngile melalui email: pemdes.ngile@gmail.com whatsapp 08519 8 1 6 6 9 6 8 atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Pacitan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya gratifikasi.

Demikian untuk menjadikan perhatian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ngile, 19 Januari 2026
KEPALA DESA NGILE,



**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN
DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI DAN
PENCEGAHAN SUAP**

**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA NGILE KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH DESA NGILE
KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN**

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : *Sumarno*
Tempat/tgl lahir : *Pacitan/02 Juli 1972.*
Jabatan : *Kepala Dusun Sumberjo*
Unit Kerja : *Pemerintah Desa Ngile*

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Sumarno

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Jarno
Tempat/tgl lahir : Pacitan / 03 Desember 1979
Jabatan : Kepala Dusun Bulu
Unit Kerja : Pemerintah Desa Ngile

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Jarno

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : *Sularno*
Tempat/tgl lahir : *pacitan/18 Agustus 1977*
Jabatan : *Kepala Dusun Krajan*
Unit Kerja : *Pemerintah Desa Ngile*

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Sularno

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Dwi Erlinawati
Tempat/tgl lahir : Pacitan / 20 Juni 1994
Jabatan : Kasi pemerintahan
Unit Kerja : pemerintah Desa Ngile

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Dwi Erlinawati

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Beni
Tempat/tgl lahir : Pacitan/13 Juli 1967
Jabatan : Kaur.TU dan umum .
Unit Kerja : Pemerintah Desa Ngile

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Beni

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : *Desi Ramayanti*
Tempat/tgl lahir : *Pacitan / 07 September 1999*
Jabatan : *Kasi pelayanan*
Unit Kerja : *pemerintahan Desa Ngile*

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Desi Ramayanti

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : ARIF CAHYONO
Tempat/tgl lahir : Pacitan / 17 September 1993
Jabatan : Kasi. Kesejahteraan
Unit Kerja : Pemerintah Desa Ngile

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Arif Cahyono

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : wasito
Tempat/tgl lahir : Pacitan/26 Februari 1960
Jabatan : Kepala Dusun Jenggiring
Unit Kerja : Pemerintah Desa Ngile

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



wasito

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Supriyani
Tempat/tgl lahir : Pacitan/07 November 1979
Jabatan : Kaur Keuangan
Unit Kerja : Pemerintah Desa Ngile

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Supriyani

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : *Bibit Hartanto*
Tempat/tgl lahir : *pacitan / 17 Agustus 1976*
Jabatan : *Kepala Dusun pagerjo*
Unit Kerja : *Pemerintah Desa Ngile*

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Bibit Hartanto

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Noer Edi Priyanto
Tempat/tgl lahir : Pacitan / 24 April 1995
Jabatan : Kaur perencanaan
Unit Kerja : pemerintah Desa Ngile

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Noer Edi Priyanto

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

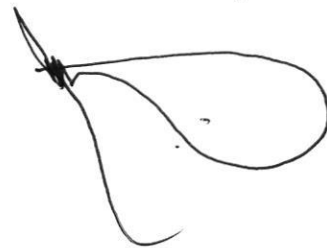
Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : ISMAIL
Tempat/tgl lahir : Pacitan/14 Juni 1962
Jabatan : Kepala Desa
Unit Kerja : Pemerintah Desa Ngile

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



ISMAIL

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI
DAN PENCEGAHAN SUAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Marmo Priyono
Tempat/tgl lahir : Pacitan / 17 Mei 1981
Jabatan : Sekretaris Desa
Unit Kerja : pemerintahan Desa Ngile

Dengan sadar menyatakan komitmen untuk menolak Gratifikasi dan Suap dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas ang saya emban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ngile, 19 Januari 2026
Pembuat Pernyataan



Marmo Priyono